



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di KEC BUNYU, Kabupaten Bulungan ;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal KEC BUNYU Kabupaten Bulungan ;
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/14/IX/2005 tanggal 26 September 2005);

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bunyu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang orang anak bernama :

1. ANAK berusia 10 tahun
2. ANAK berusia 7 tahun
3. ANAKI berusia 1 tahun 10 bulan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pdisebabkan antara lain:

karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu

4. Ketika perselisihan tersebut terjadi Bertengkar mulut dan saling bentak-membentak/bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Juli tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalankan kewajiban masing-masing, sebagai istri dan suami, tidak ada komunikasi yang baik, dan sudah tidak memperdulikan satu sama-lain,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha

halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Mohammad Ilhamuna, S.H.I. akan tetapi berdasarkan laporan mediasi kedua belah pihak berperkara tidak mau berdamai dan mediasi gagal. Selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2005 di Kecamatan Bunyu;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di Bunyu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK;
 2. ANAK ;
 3. ANAKI;
- Bahwa benar semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar ketika terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat saling membentak, bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan demi masa depan anak-anak;

halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya dan menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyapaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa dalam sidang untuk pembuktian yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, meskipun dalam persidangan yang lalu Tergugat telah diperintahkan untuk hadir, dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan agenda pemeriksaan yaitu untuk pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK. 6404125805860002 Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan tanggal 25-04-2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Nomor 70/14/IX/2005 Tanggal 26 September 2005, bermaterai cukup dan Bulungan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, Tempat tanggal/lahir, Bunyu 23 Agustus 1984, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KEC BUNYU, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Mailani dan Tergugat bernama Sudarisman, Penggugat kakak kandung saksi;

halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2005 di Bunyu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Bunyu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK ;2. Nadine Davina; 3. ANAKI ;
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam sidang perceraian Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya karena saksi tinggal satu rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Juni 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi, saksi mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebabnya adalah karena Terguga sering mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan juli 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, Tempat tanggal/lahir, Pinrang 12 Oktober 1956, agama Islam, Pendidika SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KEC BUNYU, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Mailani dan Tergugat bernama Sudarisman, saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2005 di Bunyu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Bunyu;

halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK ;2. Nadine Davina; 3. ANAKI ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam sidang perceraian Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Juni 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi, saksi mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebabnya adalah karena Terguga sering mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan juli 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan identitas gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut

halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu, yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2016 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat dipersidangan dan dapat dinilai telah terbukti serta beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, pula keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling berkaitan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Penggugat, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide

halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, keterangan saksi - saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 September 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak bulan juni 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban selayaknya sumai isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim

halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut: 1.Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

به اقر ما لزمه به عليه ادعي بما اقر فان

Artinya: *Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

لا مما الايذاء وكان الزوج او اعتراف الزوجة ببينة القاضي لدى دعواها ثبتت فاذا
طلقها بينهما الاصلاح عن القاضي وعجز امثالهما بين العشرة دوام معه يطاق
بائنة طلاق

Artinya: *Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami*

halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Sudarisman bin Dedy Sudarsono) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 06 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H.

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

MUH. TAHIR, BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	291.000,-

halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Tse